**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMEGANG FRANCHISE RUMAH MAKAN ( PADA RM AYAM BAKAR WONG SOLO CABANG IMAM BONJOL SEMARANG )**

**ABSTRAK**

Format bisnis Franchise merupakan format bisnis yang telah terbukti mampu meningkatkan akselerasi perkembangan perekonomian, dan merupakan sistem yang tepat bagi terciptanya pemerataan kesempatan berusaha. Umumnya, format bisnis Franchise berkembang di sektor padat karya sehingga sangat cocok dikembangkan di Indonesia yang saat ini memiliki. lebih dari 40 juta pengangguran.

Franchise adalah perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hal atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut, dalam rangka penyediaan dan atau penjualan harga barang dan atau jasa.

Dalam penulisan skripsi ini metode pendekatannya dilakukan dengan *yuridis normatif* dengan spesifikasi penelitian yang bersifat *deskritif analisis* yang berusaha menggambarkan obyek apa adanya, metode pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder, kemudian laporan tersebut disusun secara logis sistematis dan analisanya dilakukan secara *kualitatif*.

Berdasarkan hasil penelitian, perlindungan hukum terhadap pemegang franchise rumah makan berorientasi pada PP Nomor 42 tahun 2007, akan tetapi perjanjian franchise tersebut sekurang-kurangnya harus memuat klausula-klausula sesuai dengan pasal 7 ayat 2 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 259/MPP/Kep/7/1997. Penyelesaian sengketa hukum dapat dilakukan 2 cara, yakni pencegahan masalah (preventif) atau penyelesaian masslah (kuratif). Namun pada dasarnya mengutamakan penyelesaian dengan cara damai melalui musyawarah secara kekeluargaan maupun mediasi. Jalur hukum merupakan alternatif terakhir bila masalah tersebut belum dapat terselasaikan secara damai dan kekeluargaan.

**Kata Kunci : Perjanjian, Franchise.**